

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 288/HK.03.1-
Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LABANGKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt. KPU Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Labangka Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 1 Halaman